

PANITIA PELAKSANA IBADAH KURBAN – KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2025

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0038, 8 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2025–2029

- ABSTRAK
- Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Ibadah Kurban Tahun 1446 H / 2025 M di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, Walikota menetapkan Keputusan Walikota Nomor e-0038 Tahun 2025 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Ibadah Kurban. Keputusan ini menetapkan panitia yang bertugas menerima uang kurban, menampung dan mendistribusikan hewan kurban, memotong hewan kurban sesuai jadwal, serta melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur. Pelaksanaan tugas panitia difasilitasi oleh Bagian Kesra Kantor Walikota dan diatur lebih lanjut melalui koordinasi internal panitia.
 - Dasar hukum Keputusan Walikota ini adalah: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
 - Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 21/SE/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penyelenggaraan Salat Idul Adha dan Ibadah Kurban Tahun 1446 H / 2025 M;
 - Surat Edaran Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0015/SE/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Kurban di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 1446 H / 2025 M;
 - serta ketentuan peraturan lainnya yang relevan dengan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di lingkungan pemerintah.
 - Keputusan ini juga menetapkan bahwa biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Kesra Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

CATATAN

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 27 Mei 2025.
- Lampiran: 8 hlm.